

DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, OJK TERBITKAN KEBIJAKAN STIMULUS LANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan masih dalam kondisi terjaga di tengah upaya pemulihan perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid-19. OJK mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam aspek makroprudensial melalui sektor jasa keuangan. Relaksasi kebijakan ini juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit lebih cepat.

KEBIJAKAN STIMULUS LANJUTAN DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kebijakan Kredit/Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal

Penurunan bobot risiko ATMR kredit/pembiayaan beragun rumah tinggal tergantung pada rasio *Loan to Value* (LTV) dengan tetap melakukan asesmen risiko serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko


Uang Muka 0-30% (LTV $\geq 70\%$)
ATMR 35%

Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%)
ATMR 25%

Uang Muka $\geq 50\%$ (LTV $\leq 50\%$)
ATMR 20%

Kebijakan Kredit Sektor Kesehatan

Penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan dari sebelumnya 100% menjadi sebesar 50%



Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor

Perbankan
Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM dari sebelumnya 100% menjadi 50%.

Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dapat memberikan uang muka KKB sebesar 0% dengan tetap melakukan asesmen risiko serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Penilaian ATMR untuk kredit/pembiayaan kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) diturunkan dari 75% menjadi 50%.

Perusahaan Pembiayaan
Penurunan bobot risiko pembiayaan (ATMR) untuk pembiayaan multiguna atas kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM dari 37,5%-75% menjadi 25%-50%.

ATMR 0% untuk KKB bagi perusahaan yang memiliki *Car Ownership Program* (COP).

Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0% dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Digitalisasi UMKM

Memperluas ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu hingga hilir dengan platform UMKMMU dan *BWM Mobile*

Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan

Tidak dikenakan biaya yang berlebihan

Perpanjangan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sampai Maret 2022 dan dapat berulang (jika prospek usaha baik)

Dukungan pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/ Sovereign Wealth Fund (SWF)

Penyediaan dana dari Lembaga Jasa Keuangan kepada LPI/SWF dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan ATMR untuk risiko Kredit

Kebijakan Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

Bagi pembelian kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM dan terdapat asuransi kendaraan bermotor, penetapan tarif premi/kontribusi diberikan relaksasi yaitu perusahaan asuransi dapat menetapkan tarif premi/kontribusi untuk asuransi kendaraan bermotor lebih rendah dari batas bawah sebagaimana diatur dalam SEOJK 6/2017 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

Melanjutkan Stabilisasi Pasar Modal

Penyesuaian *Auto Rejection Limit* (Asymetric)

Trading Halt

Pelarangan *Short Selling*

Buyback Saham tanpa RUPS

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan


Perbankan
Rp987,48T per 8 Feb'21
7,94 juta debitur
UMKM • Rp388,33T • 6,15 juta debitur

Perusahaan Pembiayaan
Rp193,5T per 8 Feb'21
5,04 juta kontrak restrukturisasi


Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi seiring dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN


Perbankan




Pasar Modal





IKNB



Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh *double digit*. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik. Pertumbuhan pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui *peer to peer lending* (P2P Lending).



Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan



Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi, OJK akan mengupayakan suku bunga kredit perbankan untuk terus turun secara selektif dan berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di industri perbankan. OJK berhasil mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit produktif yang terus turun sejak tahun 2016 menjadi di bawah 10% pada Januari 2021.

ROADMAP/MASTERPLAN YANG TELAH DITERBITKAN OJK

